



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 491 /KPTS/SATPOL PP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

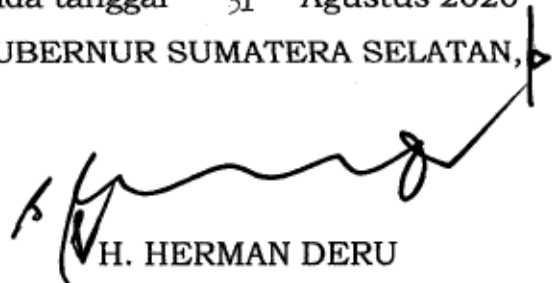
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEEMPAT : Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang per hari terhitung mulai 1 September 2020 s.d 31 Desember 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang